PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN UNIT PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGKITAN BENGKULU



PERJANJIAN KERJASAMA

: 0010 .PJ/HKM.02.01/C22030000/2021 NOMOR

: 3101808061 NOMOR PO

: 10 Nevember 2021 TANGGAL

PERIHAL REVISI RANCANGAN : JASA KEGIATAN

PENANAMAN REHAB DAS 65 HA PLTA MUST

Pos 5.3 Tahun 2021 (SKKO No. 01/R/SKKO-HAR/UIKSES-UPDKBKL/2021 Revisi 3) **ANGGARAN**

: LPPM UNIVERSITAS BENGKULU PELAKSANA





SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PT PLN (PERSER®) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN unet pelaksana pengendalian pembangkitan bengkulu

DENGAN

ENGKULU LPPM UNIVER

Jasarevisi rancangan kegiatan penanaman rehab das 65 ha plia mid

NOMOR PIHAK PERTAMA NOMOR PIHAK KEDUA

0010 .Pj/HKM.02.01/C22030000/20

3944/UN30.15/KS/2021

har in Rabu paggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Pulun 2021), gertanda tangan dibawah ini :

I NYOMAN BUDA

Nomor Induk Pegawai (NIP)

7704009B2

Jabatan

Manager PT PLN (Persero) UPDK Bengkulu

Alamat

Komplek PLTA Musi JK Raya Berigku - Curup KM 72 Kecamatan Ujan

Mas Kabupeten

2.

Nomor Induk Pegawai (NEP) Jabatan

Penelitian dan Pengabajah kepada Masyarakab (LPPM)

Alamat

JI. WA andang Limun Kotamadya Bengkulu

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAN PERFAMA dan PIHAK REDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bensana disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal Perlapiton Kerja Sama.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1.1) Mal Refignijan Kerjasama ini adalah dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman antara PT PLN Wiksis dengan Universitas Bengkulu tentang Perlingkatan Kinerja dan Pemberdayaan Sumber Ingkungan PT N.N (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Bengkulu nomor; (ANH.01.02/UIKSBS 2019 dan nomor: 3663/UN30/KS/2019 tanggal 18 Februari 2019.
- (1.2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah : untuk melaksanakan jasa revisi Rancangan Keglatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi
- (1.3) Dokumen Rencana Acuan Kerja Nomor: 005.KAK/DAN/LINGKUNGAN/C22030000/2021, Tanggal: 02 Oktober 2021
- (1.4) Surat Penawaran dari LPPM UNIB Nomor: 3867/UN30.15/KS/2021 Tanggal 08 November 2021
- (1.5) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor: 1419 / DAN.01.02 / C22030000 / 2021 Tangal: 09 November 2021

Pihak pertama	K Q L
Pihak kedua	
	' Y 5."

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (2.1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan analisa perubahan rancangan kegiatan penanaman.
 - b. Pemetaan area lahan dan Pemasangan tata batas Rehab DAS 65 Ha.
 - c. Penyusunan Laporan antara usulan revisi rancangan kegiatan Penanaman.
 - d. Sosialisasi dan rekayasa sosial.
 - e. Expose perubahan revisi rancangan kegiatan ke Dinas terkait.
 - f. Laporan final dan pengesahan perubahan rancangan kegiatan.

PABAL 3 HAK DANKEWANDAN PARA PIHAK

(3.1) Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dokumen hasil revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Mysi dalam bentuk cetak (hardcopy) dan file (softcopy) dari PIHAK KEDUA di Kantor With Pendendalah Pendangkulu.
- Meneriria pernaparan hasil revisi Rancangan keglatan penanaman Republik ASSA Ha PLTA Musi dari PIMAK KEBUA berupa presentasi di Kantor Unit Pengendalian Pendangkipan Bergikuliu.

(3.2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Menanggung biaya operasional yang ditimbulkan dari pelaksanaan yeyisi rancangan keglatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi yang dilaksanakan oleh PIMAK KEDUA sesual kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab (PAS-65 Ha P. TA Must.

(3.3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

Meperima baya operasional dari PIHAK-H**ERTAGA** Valgo diffinibulkan dari keshi ampelaksanaan "revisi rancangan keglatan pentahaman Rehab CPG 85 Ng DLTA Musi yang Cheksanakan oleh PIHAK REDUA sesuai peruntukannya sebagainnana diatur dalam lampharipperjanjiah ini.

- (3.4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah : (
 - a. Melateanakan revial rancahan keslatan penahaman Rehati DAS 65 Ha PLTA Musi sesual dengan lampiran pada Penanjian Kelia Sama ini.
 - b. Berkipordinasi depaan PIHAN PERTAMA dalam pelaiksanaan revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Hark KA Musik
 - c. Membuat, president interfacikan dan melaporkan progress pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 TEMPAT DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

- (4.1) Tempat peterjaan pekerjaan Jasa revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi berata N Bukk Pesam Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4.2) Auf Auf Ditter AMA menunjuk Pelabat Pelaksana Lingkungan PT Pt.N (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pengendalian Bengkulu debagai Diteksi Pekerjaan yang dibert kuasa penuh oleh PIHAK PERTAMA untuk menunyasi pelaksahasin pekerjaan.
- (4.3) Direksi Pekerjaan dapat menunjuk pengawas pekerjaan dalam melakukan pengawasan pekerjaan seperti dimaksud dalam Ayat 2.
- (4.4) Serah terima pekerjaan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan setelah lingkup pekerjaan Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 selesai 100%, dan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan dinyatakan dalam kualitas dan kuantitas balik, Direksi Pekerjaan akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, setelah Penyedia melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	KALA-PI
Plhak Kedua	

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- HardCopy Laporan antara revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha sebanyak 8 laporan.
- SoftCopy laporan antara dalam bentuk memory eksternal (Flashdisc) sebanyak 3 buah. C.
- HardCopy Laporan final revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha sebanyak 10
- e. SoftCopy final dalam bentuk memory eksternal (Flashdisc) sebanyak 3 buah.
- (4.5) Tempat penyerahan pekerjaan Jasa revisi rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi adalah Kantor PLN UPDK Bengkulu, Jl. Raya Bengkulu-Curup KM. 72, Desa Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

PASAL 5 PEMBIAYAAN, CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN

(5.1) PIMAK PERTAMA dan PIMAK KEDUA sepakat untuk jumlah biaya kerja sama dalam pelaks Jasa revisi rancangan kepilatan penanaman Rehab DAS 65 Ha PLTA Musi adalah sel 127.000.000; (Seratus Duapuluh Tujuh Juta Rupiah), dengan rincian biara

(5.2) Pembayaran akas dilakuhan dalam 1 (setu)tahap,

Pennavaran Tahap 1 dibayar sebesar 100% dari nilal perjanjian Tahap 1/50 an schulbh pekerjaan Tahap 1 tersebut seksal 100%. Pembayaran akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUX mengajukan Surat Permohonan Pembayaran yang dilengkapi :

- Surat Permohonan Pembayaran.
- Kwitansi Rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup. b.
- Copy Surat Keputusan Non Pengusaha Kena Pajak
- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Berita Acara Pernellisaan Pekerjaan.
- Copy Surat Perintan Kerja/Kontrak.
- g. Hasti Penilaian Vandor melalui aplikasi VPA
- h. Hardisəpy lappran antara revisi rancangan kenjalan penanaman Rehab 068 65 Ha.

 I. Hardisəpy lappranylinal revisi rancangan kenjalan penanaman Rehab 068 65 Ha.
- (5.3) PIHAK PERTAMA tidak memberi yang muk
- (5.4) Pembakaran biaya Jasa nevisi rancandan keglalar abamam Renat DAS 65 Ha PLTA Musi ké rekening :

Atas nama Nahia Bank Nemor Rekenin

UTINKELOLAAN BLU rplò16 unib Bank BNI 46 Cabang Bengkulu 0072004772

PASAL 6 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (6.1) Surat Reddinan Kerjasama berlaku selama 60 (Enam puliuh) Hari Kalender dan mengikat PARA PIHAK terhitura sejak tanggai ditandatangangi Surat Perjanjian Kerjasama yang akan diterbitkan PIHAK PERTAMA
- waku perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dimana PIHAK yang ieniendaki perpanjangan waktu tersebut mengajukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

enyelesalan dergelisihan

- (7.1)Perjanjian ini tunduk dan diintrepestasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesalkan secara musyawarah.
- (7.2)Apabila penyelesalan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK tidak tercapai, maka akan diselesalkan dengan mediasi yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Pertama Pihak Kedua

- (7.3) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mediasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dalam tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (7.4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini.
- (7.5) Keputusan BANI bersifat final dan mengikat PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK wajib patuh dan tunduk pada putusan tersebut.

PASAL 8 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (8.1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahaan dalam perjanjian ini hanya dilakukan atau persetujuan PARA PIHAK.
- (8.2) Perupahan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasai ini setelah di sepakati dibubuh oleh dan dalam ayat (1) pasai ini setelah di sepakati dibubuh oleh dan materal yang cukup dan setelah di tandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam suditi Accendiri
- (8.3) Perubahan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasai ini akan dibuat dalam ayat Addiendum atau Amanden an yang menungkan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjan ini batan penjanjan penja

Pasal 9 Kerahasiaan dokumen

- (9.1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam perjanjian iki almyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlukan secara hukum baik secara keseluruhan majupan sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan tidak sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari parjanjian ini akan terap berhalan pana hampunya kelujatan penuh.
- (9.2) Kecupit diwejibkan oleh peraturan perundang undanpan yang berjaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini yang diberjarkan untuk mentbeberkan isi dari perjanjian ini danpatan memandatkan data-data perjanjian ini danpatkan datan data data data perjanjian ini balk yang bersitat benis maupun komersial dalam benjuli perjanjungan kecanjungan ke

PASAL 18 SENCE MANARY (CORNEL MAJEURE)

1

- (10.1) Yang dinaksud dengan Perce Majedre adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/kekuasaan ketina belah pihak yang langsung mengenal sasaran pekerjaan dan yang dapat mengakibalkan keterlah belah pihak yang langsung mengenal sasaran pekerjaan dan yang dapat mengakibalkan keterlah berahan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini separti penang biding tanjir, badal/topan, gunung meletus, petir, epidemi, kerusuhan, pemogokan, denianstan perang, bidiang mengakan pemerintah dalam bidang mengakan dalam bidang
- (10.2) PIPAK PRICIAMA maupun PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan musyawarah / berunding tentang pelaksangan Surat Perintah Kerja ini apabila terjadi Force Majeure.
- (10.3) Dalam kai terjadi force majeure PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majaure disental keterangan dari yang berwenang, PIHAK KERUA dapatsekaligus mengajukan permahangan perpanjangan waktu penyerahan barang kepada PIHAK REMANA.
- (10.4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberistimkan Ketadah force majeura tersebut kepada PIHAK PERTAMA maka ketelambatan penyerahan pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini dianggap bukan sebagai akibat force mateure.

				and the same
	Pihak	Pertama	A PROPERTY.	
	Pihak	Kedua		30 10 10
•				

(10.5) PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11 INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (11.1) Sehubungan dengan Pertanjian dan hal-hal, dokumen-dokumen, keglatan-keglatan, dan transaksitransaksi yang dimaksud dalam atau terkait dengan Perjanjian ini PARA PIHAK menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencegahan dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencegahan dan pencegahan penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Alam peraturan yang mengatur mengenal talak kelola anti penyuapan yang berlaku di lingkungan Rul
- (11.2) PARA Rittalk menyepakali bahwa Perjanjian ini dijaksanakan dengan itikad balk. Kijak salime mempengaruhi balk lajigsing pagpun bilak langsung guria memenuhi kelinginannya, mengling balk beliangsung bilak langsung diberapkan sesuai dengan kesepakatan PARA (K.) Menglindah serta menggah kepungsan yang diberapkan sesuai dengan kesepakatan PARA (K.) Menglindah serta menggah bilak kepertingan (conflict of interest), menghindah sejah menggah panggah atau pilak penyelangungan wewening dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntingah pilaksan atau pilak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk menberi atau menerima hadilah, imbalan berupa apa saja kepada stapapun yang diketahuh atau patin diduga berkaitan dengan pelaksanaan Periunilan ini.
- (11.3) METRA menyatakan, menjamin dan berkomitmen kepada Pal lahwa dalam melaksanakan Penjamian akan mematuhi keterbuah bulaum yang berlaku termasuk hamun tidak terbatas pada peraturan penundangunden gan tertait anti konupsi, anti pencucian uang certai kebuakan PLN (nengenat anti-fraud clan tata kelola anti-penydapan seperti:

a. Menekapkan 4 No's:

- No Bribery, menghindari suap memulap dan pemerasan
 No Bribery, menghindari hadiah atan gratikasi yang bertet giteritangan dengan peraturan yang berlaku.

- Discrete Report of the Control of th

- Managukan anak terkalt tagihan pembayaran dan dokumen pembukuan serta pencatatan MUTRA ketija principu stolikasi hetidakwajaran berupa overcharge atau overprice dari tagihan yang disampalkan da PLN, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesestialan tagihan r RA Nedaga PLN, dimana tujuan pelaksanaan audit tersebut untuk memastikan kesesualar Jangan ketentuan yang berlaku termasuk kesesualan dengan ketentuan dalam Perjanjan.
- (11.5) Pelaksangan audit sebagalmana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, dilakukan sebagai berikuts

a. Atas blaye PLN;

- Dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit yang disampalkan PLN kepada MTTRA.
- Pelaksaman audik dilaksanakan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, dilanjutkan dengan C. pembuatan pelaparan audit oleh PLN paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja.
- Penyel-salarapendayaran (settlemant/adjusment) dilakukan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) d. hari kolender setellih PiN memaparkan lapparan hasil audit kepada MEFRA. PLN dapat menunjuk pibak lain untuk melajkukan audit. METRA wajib menunjukan perwakilan PLN dan menyediakan dokumen 8 data yang diperjukan.

- Permintaan dan penyampalan dokumen dan data audit dilaksanakan pada jam karja MITRA.

Pihak Pertama	TANKS P
Pihak Kedua	


- Apabila terdapat Kerjasama antara MITRA dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini, maka MITRA wajib memastikan dan menuangkan ketentuan mengenai hak akses PLN terhadap dokumen dan data milik Pihak Ketiga dalam Perjanjian antara MITKA dengan Pihak Ketiga tersebut.
- PARA PIHAK termasuk perwakilannya, akan menjaga kerahasiaan informasi non-publik yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut.
- (11.6) Dalam pelaksanaan audit terhadap tagihan pembayaran sebagaimana ayat (4) di atas. Pun berhak melakukan penundaan pembayaran atas tagihan pembayaran tersebut atau dapat melakukan pembayaran melalul suatu rekening khusus (Escrow Account) yang dibuat oleh PLN dan MITRA yang beban biayanya menjadi tanogung lawab MITRA sampai dilakukan penyesuaian pembayaran.
- (11.7) Dalam hal dilakukan audit sebagaimana dimaksud ayat (4) dan/atau pelaksanaan penundaan pembayaran sebagaimana avat (6) pasal ini, MITRA wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesual panjan ini.
- (11.8) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di PLN, jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini MITRA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggarah perabihan atau hukum, kontiik kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis pi Les it salar melaparkan melaluk Whistle Blower System dengan mediadu
- **Gebrüldig Stock Sit**te, armu ermalik iku subshiki pina da lid. **Maja pengara**t pendalan PLN setigibanga pedangan pelaksanaan P**E**D imana dimaksidi pada ayat (1), ayat (2) dan/at **de Edition iselbagili**mane olimaksud pada a kan padasiksanksi dari PLN sebagai berikut: Pemutusan Perjam**j**an;

- b. Apabila dilakukan Permutusan Perjanjian, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke rekening PLN (apablia ada).
- Pengenaan daftar hitam sesual ketentuan yang berhako di lingkungan PLN.

KETENTUAN

- (12.1) Dalam politerdapat suatu ketentuan dalam Péganjah in yang dipersengketakan menjadi perselisihan oleh dan antara PARA PIHAK maka hal tersebut tidak mempengaruhi keadsahan ketentuan-ketentuan lain dalam Perlandarija beserta lampirannya.
- (12.2) Apatilia tendepat tetentuan dalam Perjanjian ini yang berdasarkan perjaturan perundang-undangan ungan dan tidak berjaku atau tidak dapat dijakoloekan, maka ketentuan lahuya dalam MPA PIHAK dengan itikati baik akan
- Birrokan-lampkan Yang berhubungan dengan Berhanilan ini ang adak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Dalam kal te rab dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut maka yang berlaku
- ni diau a dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermateral cuktip dan 1 (salat) copy. sama bunginya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk Pintak ir randiap untuk PIHAK KEDUA.

AK PERTAMA MANADAR PT PIN (PERSERO)



Pihak Pertarna Pihak Kedua





LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JASA REVISI RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN REHAB DAS 65 HA PLTA MUSI

Nomor PIHAK RERTAMA :

0010 .PJ/HKM.02.01/C22030000/2021

Nomor PIHAK MEDUA

3944/UN30.15/KS/2021

e produce de la		T		/20	RGA N
NO	URAIAN	VOL	SAT	Satuan	Juniah
<u> </u>				(BR)	(Re)
1	2	3	4	(6/5-	7
	Analisa perubahan dineangan keglatan	1			
I	Blaya Langsting Personit		\		
1.	Tim Anii				
	a. Kenna Tha	1,5	FEER	NV6.896.inft	±10.260.00k
Mrcq/ald	b. Staff bittang Kehutanan	10,5	A-Balletin	3.420.000	1.710.000
	c. Staff bistang Sesial ekonomi	190	Bulan	3.420.000	1.710.000
A	d. Staff bidang GIS (Geografis Information System)	1/0/8/	Bulan	3.420.000	1.710.000
2.	Staf Pendukung	/ / / /	,		
	a. Drafter den Operatoe Komputer b. Surveyor	V95	Bular	2.000.000	1,000,004
į		90	HO	73600	tomo.com
ě a	C. Buruh inigs (Penguktran dan pemancangan bakan) Blaya langsung Normparsoni)	30	MOK	> 150.000	4.500.00
1	a. Orlentasi awal dan risalah lapangan (6 Orang Shari)	1		400 000	
	b. Pengukuran & pemancangan patok batas (6 orang, 6 hari)	(35		480.000	8.640.000
	c. Remetage U.M./Drone	1/	Lot	480.000 20.710:000	17.280.000
-	d. Sewa tourner		Bulan	1.900.000	20.710.00
	e. Alconomical surveyor (6. orang, 4 harr)	1/24	HO	380,000	1,500.004 9,420.604
	f. Transportes surveyor (6 days, 4 hays)	6	HO	300(000	1,800,000
4,	Bahan dan Peralajan	7			3,000,000
	a. Pengadaan pahakhan (himensi > x L x T : 0,15 m*0,15 m*1,3 m) dengan tinggi yang tertanam minimal 50 cm	8	Buah	450,000	3,600.000
	b. Alat Relinguist Shi (APD)	6	Set	100.000	600.000
П.	Penyusunan kaja kajara gsulan Revisi Rancangan Keglatan Penanaman keliab DAG 01. Ha.				
	a. Lapatan antara Revisi Rangangan Kegiatan Penanaman Renab 63 Ha hasil dari survey dan desk analysis.	8	Set	205.000	1.500.000
	Expose Revisi Rancangan Keglatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha ke Stakeholder Terkait				
	a Expose pembahasan usulan Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS 65 Ha	30	Paket	300,000	9:000.00
	 Akomodasi Expose pembahasan usulan Revisi Rancangan kegiatan penanaman Rehab DAS 65 Ha 	20	Orang	150.000	3.000.00
	 Transportast Expose pembahasan usulan Revisi Rancangan kecilatan pemanarran Rehab DAS 65 Ha 	20	Orang	160,000	2:000.000

Pihak	Pertama	
Pihak	Kedua	

I	T	Г Т	1	
Laporan final Revisi Rancangan Kegiatan Penanaman Rehab DAS				*
65 Ha	10	Set	250.000	2.500.0
a Laporan hardcopy	3	Buah	100.000	300.0
b Laporan softcopy (Flashdisk) Sosialisasi dan rekayasa sosial hasil Revisi Rancangan Kegiatan		500	200,000	
Penaraman Relieb DASSE Ha	l			
a Pelaksandan Sostalisasi dan rekayasa sosial	12	Orang	580.000	6.960 .0
b Akomodasi peserta Sosialisani (Warga dan Kelempok tani)	30	Orang	150:000	4.500.0
b Transportasi peserta Sosialisasi (Warga dan Kelompok tani)	30	Orang	100.000	3.000.0
	1			
		<u></u>		
Terbilang:	Jumla	<u> </u>	$/\triangle$	12700 0.0
Marchine Bearing to Walter Land Develop	PPN 1	0%) <u> </u>
Seratus Duapuluh Tujuh Juta Ruplah	TOTA	L		427.000 .0
			(V5)	
		- (($/\!\!/ \sim$	
		100		÷
				•
		1		
	3/X			
		>		
	マカ		•	
	· ~ /	_ \		
	\searrow		A	
	\checkmark	$\mathcal{N}_{\mathcal{N}}$	>	
	\ [r			
PIHAM RERIAMA	\ (c)	SELLAN.	AND SERVED	
PLEIAM REBITAMA		O Land	TO SERVICE	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
PIHAM RERIAMA			THE SERVA	
PUHAN GERTAMA		O CONTROL OF THE PARTY OF THE P	THE REPUTA	†
PLUMK PERTAMA		The state of the s	THE STATE OF THE S	†
PLHAM PERTAMA				
PLEAK PERTAMA			TO SERVE	
PIHAK PERTAMA			TOWN GROWN	2
PLIFAM PERTAMA THE STATE OF TH				2 11002
PLEAK RERTAMA PLEAK RERTAMA REPLACEMENTAMA				1002
PIHAK RERIAMA THE STATE OF THE				1 0002
PLIFAM PERITAMA THE STATE OF T				2.102

Pihak Pertama Pihak Kessia